



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 85/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNIK DAN INDUSTRI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu sebagai upaya penjaminan mutu pada program studi dan Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri, perlu mengangkat Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu pada fakultas dimaksud;
 - bahwa sesuai Surat Dekan Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Nomor B-76/UN40.A5/KP.09.00/2026 tanggal 5 Januari 2026 hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu di lingkungan Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu pada Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU PADA FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNIK DAN INDUSTRI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU :** Mengangkat Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu pada Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada RKAT Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA :** Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Januari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 85/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNIK DAN INDUSTRI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

SUSUNAN SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNIK DAN INDUSTRI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan/Program Studi
1.	Tommi Hariyadi, M.T., Ph.D.	Ketua Satuan Kendali Mutu
2.	Wiku Larutama, S.T., M.Eng.	Sekretaris Satuan Kendali Mutu
3.	Nita Nur Rezkia, M.Agr.	Anggota Satuan Kendali Mutu
4.	Try Ramadhan, S.Pd., M.Ars.	Gugus Kendali Mutu Prodi Pendidikan Teknik Arsitektur
5.	Kunthi Herma Dwidayati, S.Pd., M.Sc.	Gugus Kendali Mutu Prodi Arsitektur S1
6.	Ana Ramdani Sari, S.Pd., M.Plan.	Gugus Kendali Mutu Prodi Arsitektur S2
7.	Sri Rahayu, M.Pd.	Gugus Kendali Mutu Prodi Pendidikan Teknik Bangunan
8.	Naufal Ariq Pratama, M.T.	Gugus Kendali Mutu Prodi Teknik Sipil
9.	Dr. Siscka Elvyanti, S.Pd., M.T.	Gugus Kendali Mutu Prodi Pendidikan Teknik Elektro
10.	Wasimudin Surya Saputra, M.T.	Gugus Kendali Mutu Prodi Teknik Elektro
11.	Ibnu Hartopo, M.Pd.	Gugus Kendali Mutu Prodi Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika
12.	Asep Hadian Sasmita, M.Pd.	Gugus Kendali Mutu Prodi Pendidikan Teknik Mesin
13.	Ramdhani, S.Pd., M.Eng.	Gugus Kendali Mutu Prodi Pendidikan Teknik Otomotif
14.	Feny Puspitasari, S.Pd., M.Ds.	Gugus Kendali Mutu Prodi Pendidikan Tata Busana
15.	Asep Maosul, S.Pd., M.Pd.	Gugus Kendali Mutu Prodi Pendidikan Tata Boga
16.	Lia Shafira Arlianty, S.Pd., M.Si.	Gugus Kendali Mutu Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
17.	Maulana Noor Fajri Al Hajar, M.Pd.	Gugus Kendali Mutu Prodi Pendidikan Teknologi Agroindustri
18.	Aulia Zikri Rahman, S.Pd., M.Eng.	Gugus Kendali Mutu Prodi Teknik Logistik
19.	Ayu Laksmi Padmadewi, S.T., M.T.	Gugus Kendali Mutu Prodi Teknik Energi Terbarukan
20.	Dr. Ai Mahmudatussa'adah, M.Si.	Gugus Kendali Mutu Prodi Teknik Kimia
21.	Siti Mujdalipah, S.TP., M.Si.	Gugus Kendali Mutu Prodi Teknologi Pangan
22.	Drs. Ir. Tatang Permana, M.Pd., IPM.	Gugus Kendali Mutu Prodi Pendidikan Profesi Insinyur

REKTOR,



DIDI SUKYADI